



---

## ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI

### *ANALYSIS OF TRADE LAW PERSPECTIVES IN FACING THE CHALLENGES OF ECONOMIC GLOBALIZATION*

**Heri Mudjiyono<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Bung Karno, Indonesia

E-mail: hrmudjiyono@gmail.com<sup>1</sup>, hoedydjoesof@gmail.com<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 17-04-2024

Revised : 19-04-2024

Accepted : 21-04-2024

Published: 23-04-2024

#### Abstract

*The rapidly evolving era of economic globalization, the commercial legal system faces complex challenges that require continuous adaptation and analysis. Globalization has significantly transformed the business landscape, expanding international trade and increasing the complexity of cross-border transactions. This article discusses the role and challenges of commercial law in addressing the dynamics of economic globalization and its potential contribution to global economic growth. Commercial law not only regulates aspects of commercial transactions but also protects the interests of states, consumers, and businesses, while also fostering economic growth. However, commercial law faces various challenges such as differences in legal systems, cultures, languages, and political systems among countries. This study employs document analysis and case studies to explore the role of commercial law in confronting the challenges of economic globalization. The conclusion emphasizes the need for international cooperation in crafting multilateral trade agreements, enhancing cross-cultural understanding and language competency among international business actors, and engaging in open communication with destination governments. It is hoped that this research will provide deep insights into the role of commercial law in the era of economic globalization and strategies to enhance its relevance.*

**Keywords:** *Commercial Law, Economic Globalization, Globalization Challenges, Economic Growth.*

---

#### Abstrak

Dalam era globalisasi ekonomi yang berkembang pesat, sistem hukum dagang dihadapkan pada tantangan kompleks yang memerlukan adaptasi dan analisis terus-menerus. Globalisasi telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan, memperluas perdagangan internasional dan meningkatkan kompleksitas transaksi lintas batas. Artikel ini membahas peran dan tantangan hukum dagang dalam menghadapi dinamika globalisasi ekonomi serta potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi global. Hukum dagang tidak hanya mengatur aspek transaksi komersial, tetapi juga melindungi kepentingan negara, konsumen, dan pelaku bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hukum dagang dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa, dan sistem politik antar negara. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen dan studi kasus untuk mengeksplorasi peran hukum dagang dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Kesimpulan menyatakan perlunya kerja sama



internasional dalam menyusun perjanjian perdagangan multilateral, peningkatan pemahaman lintas budaya, dan kompetensi bahasa bagi pelaku bisnis internasional, serta berkomunikasi secara terbuka dengan pemerintah tujuan. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran hukum dagang dalam era globalisasi ekonomi serta strategi untuk meningkatkan relevansinya.

**Kata Kunci: Hukum Dagang, Globalisasi Ekonomi, Tantangan Globalisasi, Pertumbuhan Ekonomi.**

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin berkembang pesat, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dagang menjadi semakin kompleks dan menuntut. Globalisasi ekonomi telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, memperluas jangkauan perdagangan internasional, serta meningkatkan kompleksitas transaksi lintas batas. Sebagai hasilnya, perspektif hukum dagang perlu terus disesuaikan dan dianalisis untuk memastikan relevansinya dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.

Hukum Dagang merupakan bagian yang penting dalam kerangka hukum perdata yang mengatur berbagai aspek perjanjian dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan komersial. Secara substansial, Hukum Dagang adalah kumpulan regulasi yang menetapkan hubungan antara individu dalam konteks aktivitas perusahaan, terutama diwakili oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kerangka yang lebih luas, Hukum Dagang tidak hanya memperhatikan transaksi komersial yang melibatkan pembelian, penjualan, pengiriman, dan pembayaran, tetapi juga mengatur segala aspek yang terkait dengan aktivitas bisnis. Di samping itu, Hukum Dagang juga mencakup aspek regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha, dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip *fair play* diikuti oleh semua pelaku bisnis dan mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar atau menghambat persaingan sehat. Sementara itu, dalam hal hak kekayaan intelektual, Hukum Dagang melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari inovasi, termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta, serta menetapkan mekanisme untuk menegakkan hak-hak tersebut (Sukardono, R, 1956)

Namun, dalam konteks globalisasi ekonomi, tantangan baru muncul yang menguji kerangka kerja hukum dagang yang ada. Hal ini termasuk perubahan dalam pola perdagangan, peningkatan persaingan global, masalah keamanan *cyber*, dan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak. Dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, Hukum Dagang memiliki peluang untuk meningkatkan perdagangan internasional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi (Anugrahdwi, 2023).

Pendekatan multidisiplin diperlukan dalam menganalisis tantangan globalisasi ekonomi terhadap hukum dagang, yang mencakup bidang ekonomi, politik, dan teknologi. Dengan memahami perspektif hukum dagang secara komprehensif, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka kerja yang ada dan merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menyikapi tantangan-tantangan masa depan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menyelidiki perspektif hukum dagang terhadap globalisasi ekonomi, yang akan dijelaskan dalam



---

jurnal dengan judul "ANALISIS TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukum Dagang berperan dalam mengatur perdagangan internasional untuk menjaga kepentingan negara, konsumen, dan pelaku usaha?
2. Bagaimana Hukum Dagang berperan dalam mengatasi tantangan globalisasi ekonomi seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa, dan sistem politik antar negara?
3. Bagaimana Hukum Dagang dapat meningkatkan perdagangan internasional, investasi asing, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat dalam era globalisasi?

### **METODE PENELITIAN**

Analisis dokumen merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan interpretasi dokumen-dokumen yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks analisis perspektif hukum dagang terhadap tantangan globalisasi ekonomi, metode ini akan melibatkan pengumpulan berbagai dokumen hukum dagang, perjanjian perdagangan internasional dan regulasi perdagangan global. Setelah dokumen-dokumen tersebut terkumpul, peneliti analisis terhadap strategi yang terkait dengan hukum dagang dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi (McMillan, J. H., & Schumacher, S, 2001).

Metode penelitian studi kasus akan digunakan untuk mengeksplorasi penerapan hukum dagang dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana hukum dagang menghadapi perubahan pola perdagangan, persaingan global, keamanan siber, dan isu lingkungan dalam konteks perdagangan global.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan. Data akan dikumpulkan dari dokumen hukum, analisis kebijakan, dan literatur terkait. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hal tentang tantangan yang dihadapi oleh hukum dagang dan mengeksplorasi potensi solusi untuk meningkatkan relevansinya dalam menghadapi dinamika ekonomi global (Saekan, M, 2010).

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Peranan Hukum Dagang dalam Era Globalisasi**

Peran hukum dagang dalam Era Globalisasi semakin mendapat perhatian yang signifikan, terutama dalam mengatur perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi berperan penting dalam transaksi internasional. Globalisasi ekonomi mengubah cara manusia memenuhi kebutuhan mereka melalui perdagangan barang dan jasa. Hal ini mencerminkan kekuatan baru yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ini memperlihatkan pentingnya dalam menangani beragam kepentingan antara anggota



masyarakat sedang menuju arah yang lebih berorientasi pada teknologi. Selain itu, fungsi hukum dagang adalah untuk menjaga, mengatur, dan mengelola aktivitas ekonomi sehingga dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Faktanya, globalisasi ekonomi telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan bagi semua negara (Radjagukguk, Erman. 1997). Hukum dagang memegang peran fundamental dalam era globalisasi ekonomi, menjadi landasan hukum yang mengatur interaksi perdagangan antar negara. Berikut beberapa peran hukum dagang dalam konteks globalisasi ekonomi:

- a. Membangun Kerangka Regulasi Perdagangan Internasional, Hukum dagang menyediakan kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk perdagangan internasional, termasuk aturan impor-ekspor, tarif, kuota, dan bea cukai. Hal ini membantu mengarahkan arus barang dan jasa antar negara, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis internasional (Isra, S, 2012).
- b. Melindungi Kepentingan Berbagai Pihak, Hukum dagang melindungi kepentingan negara, konsumen, dan pelaku bisnis dalam perdagangan internasional. Regulasi yang tepat dapat mengamankan pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak adil, seperti dumping atau subsidi ilegal, serta memastikan hak-hak konsumen terlindungi (Setiawan, C, 2021).
- c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Dengan menciptakan kerangka kerja yang stabil dan jelas, hukum dagang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan internasional dan investasi asing. Hal ini dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan mendorong inovasi dan pertumbuhan sektorbisnis (Akbar, T, 2022).
- d. Menyelesaikan Sengketa Secara Adil, Hukum dagang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif untuk berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik antar negara maupun antar pelaku bisnis. Sengketa perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase atau litigasi, membantu memelihara stabilitas hubungan perdagangan antar negara (Rekso Wibowo, B., 2004).
- e. Beradaptasi dengan Tantangan Global, Dalam menghadapi dinamika globalisasi ekonomi seperti perubahan pola perdagangan, peningkatan persaingan global, atau isu lingkungan, hukum dagang berperan dalam mengembangkan regulasi yang responsif dan adaptif. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Suherman, A. M, 2005).

## **2. Tantangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi**

Era globalisasi ekonomi menghadirkan berbagai tantangan kompleks bagi hukum dagang. Dunia yang kini terhubung secara erat melalui ekonomi, teknologi, dan sosial, memperluas cakupan perdagangan internasional dan meningkatkan kompleksitas transaksi lintas batas. Di balik kemajuan ini, terdapat rintangan besar yang harus diatasi, seperti perbedaan hukum, budaya, bahasa, dan sistem politik antar negara.



Perbedaan hukum antar negara menjadi batu sandungan utama dalam perdagangan global. Setiap negara memiliki sistem hukum unik, meliputi regulasi perdagangan, kontrak komersial, dan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis. Perbedaan ini sering kali menghambat upaya penyusunan kerangka kerja hukum yang seragam untuk perdagangan internasional. Misalkan, kontrak yang sah di satu negara mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang sama di negara lain akibat perbedaan interpretasi hukum kontrak dan aturan hukum yang berlaku.

Perbedaan budaya antar negara juga memengaruhi praktik bisnis dan hukum dagang. Budaya yang berbeda dapat mewarnai persepsi terhadap kontrak, kewajiban, dan hak, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpahaman dalam transaksi bisnis lintas batas. Konsep waktu, negosiasi, dan cara berkomunikasi bisa sangat bervariasi antar budaya, menyulitkan penyelesaian sengketa dan negosiasi kontrak.

Perbedaan bahasa antar negara menjadi tantangan signifikan dalam komunikasi bisnis dan hukum. Meskipun bahasa Inggris sering digunakan sebagai bahasa perdagangan global, banyak transaksi memerlukan terjemahan ke bahasa lokal. Ketidakpahaman atau kesalahan terjemahan dalam kontrak dagang atau dokumen hukum dapat mengakibatkan sengketa yang merugikan (Ngadino, 2014).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah perbedaan sistem politik antar negara. Setiap negara memiliki struktur politik unik, meliputi kebijakan perdagangan, regulasi bisnis, dan hubungan luar negeri. Sistem politik yang berbeda dapat menghasilkan kebijakan proteksionis atau restriktif yang membatasi akses pasar bagi pelaku bisnis asing. Misalkan, perubahan kebijakan politik atau regulasi pemerintah dapat mempengaruhi kestabilan dan prediktabilitas lingkungan bisnis.

Menghadapi berbagai rintangan ini, hukum dagang perlu terus beradaptasi dan berkembang sesuai dinamika globalisasi ekonomi. Salah satu cara untuk mengatasi perbedaan hukum antar negara adalah dengan memperkuat kerja sama internasional dan menyusun perjanjian perdagangan multilateral yang merangkul standar perdagangan yang diakui secara umum. Untuk mengatasi perbedaan budaya dan bahasa, penting untuk meningkatkan pemahaman lintas budayadan kompetensi bahasa bagi pelaku bisnis internasional. Dalam hal perbedaan sistem politik, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara terbuka dan memahami kebijakan politik dan regulasi yang berlaku di negara tujuan. Membangun hubungan yang kuat dengan pemerintah setempat dan memantau perkembangan politik dan regulasi dapat membantu mengurangi risiko bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, hukum dagang dapat berperan sebagai landasan yang kuat bagi perdagangan internasional yang berkelanjutan dan adil. Dengan menyediakan kerangka kerja hukum yang stabil dan responsif, hukum dagang dapat membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan



---

kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia (Setyo Hartono, D, 2015).

### **3. Peluang Hukum Dagang dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Global**

Pemanfaatan hukum dagang tidak hanya memberikan jaminan hukum kepada pengusaha serta secara langsung mendorong peningkatan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum dagang menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan lintas batas dengan lebih efisien dan teratur. Regulasi perdagangan internasional yang diatur oleh hukum dagang, seperti aturan impor, ekspor, tarif, dan kuota perdagangan, membantu mengarahkan arus barang dan jasa antar negara. Melalui ketentuan hukum dagang yang jelas dan stabil, perdagangan internasional dapat meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha memiliki kepercayaan dalam melakukan transaksi lintas batas tanpa adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat perdagangan.

Dengan meningkatnya perdagangan internasional, terjadi juga peningkatan investasi asing langsung ke dalam negara. Investasi asing membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, meningkatnya perdagangan internasional juga memberikan akses yang lebih luas terhadap pasar global bagi para pelaku usaha domestik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, pemanfaatan hukum dagang tidak hanya memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih lancar, tetapi juga memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan investasi asing, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan peran penting hukum dagang dalam mendukung integrasi ekonomi global dan menciptakan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Weynanda, Agung Pranata, 2023).

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Peran hukum dagang dalam Era Globalisasi semakin penting, khususnya dalam mengatur perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi internasional. Hukum dagang tidak hanya melindungi, mengatur, dan mengelola kehidupan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi yang mengarahkan perdagangan antarnegara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum dagang berperan sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa perdagangan internasional berlangsung dalam kerangka yang teratur dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kerangka hukum yang diberikan oleh hukum dagang membantu menyeimbangkan antara kepentingan negara, konsumen, dan pelaku bisnis, sehingga menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi. Namun, peran hukum dagang dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi tidaklah mudah. Tantangan seperti perbedaan



hukum, budaya, bahasa, dan sistem politik antar negara menuntut hukum dagang untuk terus beradaptasi dan berkembang.

Diperlukan kerja sama internasional yang kuat dalam menyusun regulasi perdagangan yang merangkul berbagai kepentingan yang beragam. Peningkatan pemahaman lintas budaya dan kompetensi bahasa juga menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan yang kompleks ini. Dengan mengambil langkah-langkah ini, hukum dagang dapat terus memainkan peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

## 2. Saran

Untuk meningkatkan peran hukum dagang dalam mendukung perdagangan internasional yang berkelanjutan dan adil, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, diperlukan peningkatan kerja sama internasional dalam menyusun perjanjian perdagangan multilateral yang mengakomodasi standar perdagangan yang diakui secara umum. Hal ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diterima oleh semua negara peserta. Selanjutnya, penting juga untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya dan kompetensi bahasabagi pelaku bisnis internasional melalui pelatihan dan kursus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dengan memperkuat pemahaman lintas budaya, pelaku bisnis dapat lebih efektif berkomunikasi dan bernegosiasi dalam lingkungan global yang beragam.

Selain itu, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara terbukadan memahami kebijakan politik serta regulasi yang berlaku di negara tujuan. Hal ini membantu mengurangi risiko bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan hukum dagang dapat terus menjadi landasan yang kuat bagi perdagangan internasional yang berkelanjutan dan adil, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. (2022). Peranan Hukum Rahasia Dagang dalam Pembangunan Ekonomi: Undang-Undang dan Putusan. Vol. 52, No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Anugrahdwi. (2023, 16 Juni). Hukum Dagang Pada Era Globalisasi. Diakses dari <https://pascasarjana.umsu.ac.id/hukum-dagang-dalam-era-globalisasi/>
- Isra, S. (2012). Hukum Dagang Internasional: Prinsip dan Aplikasi di Indonesia. Sinar Grafika.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Penelitian dalam Pendidikan: Sebuah Pengantar Konseptual. New York: Longman



- 
- Ngadino. (2014). Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1). Radjagukguk, Erman. (1997). "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi." *Jurnal Hukum*, vol. 6, no. II.
- Radjagukguk, Erman. (1997). "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi." *Jurnal Hukum*, vol. 6, no. II.
- Saekan, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nora Media Enterprise.
- Setiawan, C. (2021). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Bandung: Komisioner KPPU.
- Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Setyo Hartono, D. (2015). Harmonisasi Tantangan Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/22775/harmonisasi-tantangan-hukum-indonesia-dalam-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean>
- Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Weynanda, Agung Pranata. (2023). Pemanfaatan Hukum Dagang Guna Mendorong Kesejahteraan Masyarakat dan Kepastian Hukum Bagi Para Pelaku Usaha. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1-25.